

Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Surel : set.blitar@bawaslu.go.id

Laman : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : 145 /PM.00.02/K.JI-03/09/2023

Blitar, 8 September 2023

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Blitar

Yth, **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
(Nama Terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provisi dan DPRD kabupaten/kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dan Verifikasi atas

- Pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
3. Terhadap proses pelaksanaan tahapan sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu; dan Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan dengan cermat dan hati – hati dengan memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
 4. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Blitar agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (help desk) KPU Kabupaten Blitar.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

Ketua,



Nurida Fria M.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar;
3. Arsip.

Lampiran : 1 (satu)
Nomor : 145/PM.00.02/K.JI-03/09/2023
Tanggal : 8 September 2023

No. Urut Partai Politik	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
1.	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2.	DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3.	DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4.	DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5.	DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6.	PARTAI BURUH
7.	DPD PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
8.	DPD PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	PC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10.	DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11.	DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12.	DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13.	DPD PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14.	DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
15.	DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
16.	DPD PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17.	DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
24.	DPD PARTAI UMMAT